Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 1 April 2026
ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Muhammad Kadafi

E-mail: kadafi_aqila@polnes.ac.id

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri

Kampus Gunung Panjang, Jl. Cipto Mangunkusumo, Samarinda 75131

Abstract

State financial management demands transparent, accountable, effective, efficient, and public interest-oriented governance. Transparency and accountability are two key principles for building good governance, both directly related to information disclosure, accountability, oversight, and public trust. This article aims to theoretically examine the role of transparency and accountability in realizing good governance in state financial management. This study uses a literature review approach by examining the concepts of transparency, accountability, good governance, and public financial management from various academic literature. The results of the study indicate that transparency functions as a mechanism for information disclosure, while accountability ensures the obligation to explain, be accountable for, and accept the consequences of the use of state resources. Transparency does not produce accountability if it is not supported by supervision, audits, public participation, fiscal literacy, and regulatory enforcement. The principles of transparency and accountability, with a normative basis in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, emphasize that state finances must be managed in an orderly, lawful, efficient, economical, effective, transparent, and responsible manner. Good state financial governance can only be achieved if fiscal information transparency is accompanied by clear accountability, independent audits, follow-up on audit recommendations, and public participation in overseeing the use of public funds.

Keywords: *transparency, accountability, good governance, state finances, public governance, fiscal transparency*

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama untuk membangun *good governance*, keduanya berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, pengawasan, dan kepercayaan publik. Artikel ini bertujuan mengkaji secara teoritis peran transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan negara. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah konsep transparansi, akuntabilitas, *good governance*, dan pengelolaan keuangan publik dari berbagai literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi berfungsi sebagai mekanisme keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya kewajiban menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas penggunaan sumber daya negara. Transparansi tidak menghasilkan akuntabilitas apabila tidak didukung oleh pengawasan, audit, partisipasi publik, literasi fiskal, dan penegakan aturan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan dasar normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. *Good governance* keuangan negara hanya dapat terwujud apabila keterbukaan informasi fiskal diikuti oleh pertanggungjawaban yang jelas, audit yang independen, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

Kata kunci: *transparansi, akuntabilitas, good governance, keuangan negara, tata kelola publik, transparansi fiskal*

PENDAHULUAN

Keuangan negara merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, distribusi kesejahteraan, dan stabilisasi ekonomi. Pengelolaan keuangan negara tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses politik, sosial,

9 772722 932006

dan moral yang berkaitan langsung dengan kepercayaan publik. Penggunaan anggaran negara yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menimbulkan inefisiensi, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta menurunnya legitimasi pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, tuntutan terhadap tata kelola keuangan negara yang baik semakin kuat setelah reformasi administrasi publik dan reformasi keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip etis, tetapi juga menjadi kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Secara teoritis, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam *good governance*. Transparansi menyediakan akses informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh publik. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pejabat publik, lembaga negara, dan pengelola anggaran dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya negara (Bovens, 2007). Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas tidak selalu otomatis. Fox (2007) menjelaskan bahwa transparansi tidak selalu menghasilkan akuntabilitas apabila informasi yang dibuka tidak jelas, tidak dapat digunakan publik, atau tidak diikuti mekanisme sanksi dan koreksi kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas secara teoritis bagaimana transparansi dan akuntabilitas berperan dalam mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan negara.

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka atau *library research*. Sumber kajian berasal dari jurnal internasional bereputasi, artikel akademik tentang transparansi fiskal dan akuntabilitas publik, serta regulasi keuangan negara di Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada empat aspek utama, yaitu konsep transparansi, konsep akuntabilitas, konsep *good governance*, dan keterkaitan ketiganya dalam pengelolaan keuangan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat dipahami sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban anggaran kepada publik. Informasi tersebut mencakup APBN, realisasi anggaran, laporan keuangan, belanja pemerintah, utang negara, penerimaan negara, transfer ke daerah, subsidi, belanja sosial, serta hasil audit.

Meijer (2013) menjelaskan bahwa transparansi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga dengan hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Transparansi harus dilihat sebagai proses yang kompleks karena informasi publik perlu disajikan secara lengkap, dapat dipahami, dapat diakses, dan dapat digunakan untuk pengawasan. Kajian Meijer tentang dinamika transparansi menempatkan transparansi sebagai konstruksi yang dipengaruhi oleh perspektif strategis, kognitif, dan kelembagaan.

Pada konteks anggaran, transparansi fiskal menjadi prasyarat penting agar publik dapat mengetahui bagaimana negara mengumpulkan pendapatan dan membelanjakan uang publik. Bastida dan Benito (2007) menunjukkan bahwa praktik transparansi anggaran dapat dinilai melalui kelengkapan dokumen, ketepatan waktu, dan kualitas informasi anggaran yang disampaikan kepada publik. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa transparansi anggaran berkaitan dengan kualitas tata kelola dan pengurangan peluang penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Transparansi yang baik tidak cukup hanya mempublikasikan data. Informasi fiskal harus mudah dibaca, relevan, lengkap, dan tersedia tepat waktu. Apabila dokumen anggaran dipublikasikan tetapi sulit dipahami masyarakat, transparansi tersebut hanya bersifat formal. Pada kondisi tersebut, keterbukaan tidak memperkuat pengawasan publik.

Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi mandat untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan kepada pihak yang memberikan mandat. Pada pengelolaan keuangan negara, pejabat publik harus mampu menjelaskan dasar pengambilan keputusan anggaran, penggunaan dana, capaian kinerja, serta dampak belanja negara terhadap masyarakat.

Bovens (2007) memandang akuntabilitas sebagai hubungan sosial antara aktor dan forum. Aktor wajib memberikan penjelasan atas tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan penilaian, serta terdapat kemungkinan konsekuensi atas tindakan tersebut, artinya, akuntabilitas tidak hanya berarti membuat laporan, tetapi juga mencakup evaluasi, pengawasan, dan konsekuensi.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, akuntabilitas hukum, yaitu kesesuaian pengelolaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, akuntabilitas administratif, yaitu kepatuhan terhadap prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Ketiga, akuntabilitas politik, yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat. Keempat, akuntabilitas publik, yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan pembayar pajak.

Akuntabilitas yang kuat membutuhkan sistem pengendalian internal, audit eksternal, standar akuntansi pemerintah, pelaporan keuangan yang andal, serta tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Mekanisme tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Laporan keuangan hanya menjadi dokumen administratif dan belum tentu mencerminkan tanggung jawab substantif terhadap publik.

Konsep *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan responsivitas. Pada pengelolaan keuangan negara, *good governance* menuntut agar setiap rupiah uang publik digunakan untuk tujuan yang sah, direncanakan secara rasional, dilaksanakan secara efisien, dilaporkan secara jujur, dan diawasi secara independen.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi. Transparansi memungkinkan publik memperoleh informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Transparansi membuka ruang pengawasan, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban.

Cucciniello, Porumbescu, dan Grimmelikhuijsen (2017) dalam kajian terhadap 25 tahun riset transparansi menunjukkan bahwa transparansi telah menjadi isu penting dalam administrasi publik. Dampaknya terhadap kepercayaan, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah sangat bergantung pada desain informasi, konteks kelembagaan, serta kemampuan warga menggunakan informasi tersebut.

Good governance keuangan negara tidak dapat diwujudkan hanya dengan membuka data anggaran. Pemerintah juga harus memastikan bahwa data tersebut dapat diaudit, dipahami, dibandingkan, ditindaklanjuti, dan digunakan untuk memperbaiki kebijakan.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026

METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat konseptual sehingga tidak menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Analisis dilakukan dengan cara mensintesis teori dan hasil penelitian terdahulu untuk membangun argumentasi bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan keterbukaan informasi, sistem pertanggungjawaban, pengawasan, audit, partisipasi publik, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi sebagai jalan untuk menuju akuntabilitas. Informasi anggaran tersedia secara terbuka, publik, DPR, media, akademisi, auditor, dan masyarakat sipil dapat menilai penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Transparansi baru menjadi bermakna apabila tersedia mekanisme yang memungkinkan publik meminta penjelasan dan pemerintah memberikan respons.

Fox (2007) membedakan transparansi yang bersifat jelas dan kabur. Transparansi yang jelas memberikan informasi tentang perilaku institusi secara nyata, sedangkan transparansi yang kabur hanya menyampaikan informasi formal tanpa memperlihatkan substansi tindakan lembaga. Fox juga membedakan akuntabilitas lunak, yaitu kewajiban menjawab, dan akuntabilitas keras, yaitu kewajiban menjawab yang disertai konsekuensi.

OECD (2017) menekankan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berkaitan dengan pembukaan data fiskal, tetapi juga mencakup kualitas informasi, ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, aksesibilitas, dan kegunaan informasi bagi pengawasan publik. Pemerintah yang transparan harus mampu menunjukkan bagaimana uang publik diperoleh, dialokasikan, digunakan, dan dievaluasi. Transparansi anggaran menjadi fondasi penting bagi penguatan kepercayaan publik, pengawasan demokratis, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Publikasi laporan keuangan belum cukup apabila tidak disertai audit, evaluasi kinerja, tindak lanjut temuan, dan sanksi terhadap penyimpangan. Transparansi tanpa akuntabilitas dapat menghasilkan keterbukaan simbolik. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa transparansi akan sulit dijalankan karena publik tidak memiliki informasi memadai untuk menilai tindakan pemerintah.

9 772722 932006

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Transparansi Fiskal sebagai Instrumen Penguatan Kepercayaan Publik

Transparansi fiskal berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi fiskal merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, utang, aset, kewajiban, risiko fiskal, serta hasil pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara. IMF menempatkan transparansi fiskal sebagai standar penting dalam pengelolaan keuangan publik karena keterbukaan informasi fiskal memungkinkan warga negara, parlemen, pasar, dan lembaga pengawas menilai kondisi fiskal serta kinerja pemerintah secara lebih objektif (IMF, 2019).

Kepercayaan publik semakin baik apabila masyarakat mengetahui bagaimana uang publik diperoleh, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena keuangan negara pada dasarnya bersumber dari rakyat, baik melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, maupun sumber penerimaan sah lainnya. Ketika pemerintah membuka informasi mengenai pendapatan dan belanja negara, masyarakat dapat memahami kebijakan fiskal yang diarahkan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. OECD (2025) menegaskan bahwa transparansi anggaran berarti pemerintah terbuka mengenai bagaimana uang publik dikumpulkan dan digunakan, serta informasi tersebut harus disampaikan secara jelas, lengkap, tepat waktu, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh publik.

De Renzio dan Wehner (2017) menunjukkan bahwa keterbukaan fiskal, yang mencakup transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam proses penganggaran, berkaitan dengan peningkatan kualitas anggaran, tata kelola, dan hasil pembangunan. Melalui kajian sistematis terhadap 38 studi empiris, mereka menemukan bahwa peningkatan keterbukaan anggaran dan partisipasi publik secara konsisten berhubungan dengan perbaikan kualitas anggaran, tata kelola pemerintahan, dan capaian pembangunan. Dampak positif tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, kapasitas masyarakat sipil, serta kemampuan publik menggunakan informasi fiskal secara efektif.

Transparansi fiskal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan dokumen anggaran, tetapi juga berkaitan dengan kualitas informasi yang disampaikan. Informasi fiskal yang terbuka harus mudah dibaca, mudah dibandingkan, dan relevan dengan kebutuhan pengawasan publik. Misalnya, informasi tentang belanja negara tidak cukup

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026
hanya menampilkan jumlah anggaran, tetapi juga perlu menunjukkan tujuan program, sasaran penerima manfaat, indikator kinerja, realisasi belanja, capaian keluaran, dan dampak yang dihasilkan. Apabila informasi fiskal hanya bersifat teknis, terlalu umum, atau sulit dipahami, maka keterbukaan tersebut tidak memperkuat kepercayaan publik.

Transparansi fiskal juga dapat menurunkan risiko penyalahgunaan anggaran karena keputusan pemerintah menjadi lebih mudah diawasi. Ketika data anggaran tersedia secara terbuka, publik dapat membandingkan antara rencana dan realisasi anggaran, menilai konsistensi belanja dengan prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi potensi pemborosan atau penyimpangan. OECD (2017) menyatakan bahwa pembukaan informasi anggaran dan penyediaan ruang keterlibatan warga dapat mengurangi korupsi dan pemborosan serta meningkatkan peluang agar sumber daya publik digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan fiskal juga memperkuat fungsi pengawasan lembaga legislatif dan lembaga audit. International Budget Partnership menilai keterbukaan anggaran melalui tiga dimensi utama, yaitu transparansi informasi anggaran, kesempatan partisipasi publik, serta efektivitas pengawasan oleh lembaga legislatif dan lembaga audit. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa transparansi fiskal tidak dapat berdiri sendiri. Informasi anggaran yang terbuka harus didukung oleh partisipasi publik dan pengawasan institusional agar dapat mendorong akuntabilitas yang nyata.

Transparansi fiskal tidak dapat meningkatkan kepercayaan publik apabila tidak diikuti oleh respons pemerintah terhadap kritik, temuan audit, dan aspirasi masyarakat. Publik akan menilai bahwa keterbukaan fiskal benar-benar bermakna apabila data yang dibuka menghasilkan perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas belanja, penindakan terhadap penyimpangan, dan peningkatan manfaat pembangunan. Transparansi fiskal harus dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas, evaluasi kinerja, audit yang independen, tindak lanjut rekomendasi, serta sanksi terhadap penyalahgunaan anggaran.

Keterbukaan data fiskal perlu didukung oleh literasi fiskal masyarakat. Informasi anggaran yang tersedia secara terbuka tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat tidak mampu membaca dan menafsirkan data tersebut. Literasi fiskal memungkinkan masyarakat memahami struktur APBN atau APBD, sumber pendapatan negara, prioritas belanja, utang pemerintah, defisit anggaran, serta capaian program pembangunan. Literasi fiskal yang memadai,

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026
masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai pengawas aktif dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, transparansi fiskal dapat dipahami sebagai instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik karena membuka ruang pengawasan, memperjelas penggunaan uang negara, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Transparansi fiskal hanya akan efektif apabila informasi yang disampaikan bersifat jelas, lengkap, tepat waktu, mudah diakses, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keterbukaan data, tetapi juga melalui kualitas pengelolaan anggaran, respons pemerintah terhadap pengawasan publik, serta konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti penyimpangan.

Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Audit dan Pelaporan

Akuntabilitas keuangan negara membutuhkan sistem pelaporan dan audit yang kuat, andal, serta dapat dipercaya. Pada pengelolaan APBN, laporan keuangan pemerintah menjadi instrumen utama untuk menunjukkan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN dalam satu tahun anggaran. Melalui LKPP, publik, DPR, auditor, akademisi, media, dan masyarakat sipil dapat menilai posisi keuangan pemerintah, realisasi pendapatan, realisasi belanja, pembiayaan, arus kas, perubahan ekuitas, serta kecukupan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Akuntabilitas keuangan negara tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Laporan tersebut harus diperiksa oleh lembaga audit yang independen agar informasi keuangan yang disampaikan pemerintah dapat diuji kewajarannya. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Audit menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya disusun secara administratif, tetapi juga dapat dipercaya sebagai dasar pertanggungjawaban publik.

Audit memiliki fungsi korektif dan preventif. Fungsi korektif terlihat dari kemampuan audit untuk mengidentifikasi kelemahan, penyimpangan, ketidakpatuhan, dan potensi kerugian negara.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Fungsi preventif tampak dari efek pengawasan yang mendorong kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas pelaporan. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berarti kewajiban memberikan laporan, tetapi juga mencakup kewajiban menjelaskan tindakan, menerima penilaian, dan menghadapi konsekuensi atas tindakan tersebut. Audit atas laporan keuangan negara menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas karena menyediakan dasar objektif bagi penilaian dan tindak lanjut.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2024. BPK menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern. Opini WTP tersebut didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024. Dua LKKL, yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, tetapi hal tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2024 secara keseluruhan (BPK RI, 2025; Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2025).

Pemberian opini WTP menunjukkan bahwa secara material laporan keuangan pemerintah pusat telah disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Opini WTP merupakan indikator penting bahwa laporan keuangan memenuhi prinsip kewajaran penyajian, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan dukungan sistem pengendalian intern yang memadai. Opini WTP tidak hanya dipahami sebagai tanda bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara bebas dari masalah. Opini audit terutama berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan secara material, bukan jaminan bahwa tidak ada penyimpangan, pemborosan, ketidakefisienan, atau masalah kinerja dalam penggunaan anggaran.

Pemahaman ini penting agar opini WTP tidak dimaknai secara sempit sebagai capaian administratif semata. Dalam praktik tata kelola keuangan publik, akuntabilitas tidak berhenti pada perolehan opini audit. Akuntabilitas substantif tetap membutuhkan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, perbaikan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas belanja, pencegahan korupsi, dan penguatan manfaat anggaran bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penekanan BPK bahwa pelaporan kinerja yang terintegrasi dalam Catatan atas LKPP Tahun 2024 masih

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026
memerlukan penguatan dari aspek sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan (BPK RI, 2025).

Opini WTP perlu ditempatkan sebagai dasar awal untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sebagai tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas yang lebih substantif menuntut agar setiap rupiah anggaran tidak hanya tercatat dengan benar, tetapi juga menghasilkan keluaran dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Audit keuangan perlu dilengkapi dengan audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Audit kinerja diperlukan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat digunakan untuk mendalami isu-isu khusus yang berisiko menimbulkan penyimpangan atau kerugian negara.

Pentingnya tindak lanjut temuan audit juga menjadi bagian utama dari akuntabilitas keuangan negara. Temuan audit tidak akan menghasilkan perbaikan apabila hanya berhenti sebagai dokumen pemeriksaan. Pemerintah perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui perbaikan kebijakan, penyesuaian prosedur, penguatan pengendalian internal, pengembalian kerugian negara apabila ada, serta pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan. BPK mencatat bahwa IHPS II Tahun 2024 memuat ringkasan atas 511 laporan hasil pemeriksaan, yang terdiri dari 16 laporan hasil pemeriksaan keuangan, 227 pemeriksaan kinerja, dan 268 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Data ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan negara tidak hanya diarahkan pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga pada aspek kinerja, kepatuhan, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Sistem pelaporan keuangan yang akuntabel harus didukung oleh pengendalian internal yang kuat. Sistem pengendalian intern berperan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat secara benar, aset negara terlindungi, risiko penyimpangan dapat dikendalikan, serta pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Apabila sistem pengendalian intern lemah, maka laporan keuangan berisiko mengandung kesalahan, ketidakpatuhan, atau penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas akuntabilitas. Kualitas LKPP tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun laporan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan regulasi, dan budaya integritas di setiap entitas pemerintah.

Akuntabilitas keuangan negara melalui audit dan pelaporan juga berhubungan erat dengan kepercayaan publik. Ketika laporan keuangan disusun secara transparan, diperiksa secara

independen, dan temuan audit ditindaklanjuti secara konsisten, publik akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempercayai pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan hanya berfungsi sebagai dokumen formal dan temuan audit tidak ditindaklanjuti, maka kepercayaan publik dapat menurun. Audit BPK, opini audit, dan tindak lanjut rekomendasi harus dipandang sebagai satu rangkaian sistem akuntabilitas yang saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas keuangan negara tidak cukup diukur dari opini WTP semata. Opini WTP penting sebagai indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi akuntabilitas yang lebih mendalam harus dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu memperbaiki temuan audit, meningkatkan kualitas belanja, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Audit dan pelaporan bukan hanya instrumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, meningkatkan integritas fiskal, dan membangun kepercayaan publik.

Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pertama, informasi keuangan negara sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat. Dokumen APBN, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan membutuhkan kemampuan literasi fiskal tertentu. Kondisi ini berdampak pada keterbukaan informasi belum tentu diikuti pengawasan publik yang efektif.

Kedua, masih terdapat kesenjangan antara transparansi formal dan transparansi substantif. Transparansi formal terjadi ketika pemerintah mempublikasikan dokumen keuangan hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi. Transparansi substantif terjadi ketika informasi disajikan secara jelas, mudah diakses, relevan, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Ketiga, akuntabilitas sering berhenti pada pelaporan, belum sepenuhnya sampai pada koreksi kebijakan. Akuntabilitas yang kuat harus menghasilkan perbaikan sistem, penindakan atas penyimpangan, peningkatan efektivitas belanja, dan pembelajaran kelembagaan.

Keempat, partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara masih perlu diperkuat. Publikasi data anggaran harus diikuti dengan ruang dialog, konsultasi publik, kanal pengaduan, dan mekanisme respons pemerintah terhadap masukan masyarakat.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 1 April 2026
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026

Strategi Penguatan *Good Governance* Keuangan Negara

Mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat melalui beberapa strategi. Pertama, pemerintah perlu menyajikan informasi keuangan negara dalam format yang mudah dipahami. Selain laporan formal, diperlukan ringkasan anggaran, infografik, dashboard publik, dan laporan populer yang menjelaskan penggunaan anggaran serta manfaatnya bagi masyarakat.

Kedua, sistem pelaporan keuangan harus terus diperkuat melalui penerapan standar akuntansi pemerintah, digitalisasi pengelolaan keuangan, integrasi data fiskal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

Ketiga, audit internal dan eksternal harus didukung dengan tindak lanjut yang tegas. Rekomendasi hasil pemeriksaan tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi harus menjadi dasar perbaikan kebijakan, penguatan pengendalian internal, dan penegakan disiplin.

Keempat, partisipasi publik perlu diperluas melalui keterbukaan data anggaran, forum konsultasi, pengawasan masyarakat sipil, dan kanal pengaduan yang responsif. Partisipasi publik akan memperkuat akuntabilitas karena masyarakat dapat ikut menilai apakah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Kelima, budaya integritas perlu dibangun di setiap lembaga pengelola keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada komitmen etis pejabat publik untuk mengelola uang negara secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan *good governance* pengelolaan keuangan negara. Transparansi membuka akses publik terhadap informasi keuangan negara, akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dijelaskan, diperiksa, dinilai, dan ditindaklanjuti. Akuntabilitas dan tranparansi tidak dapat dipisahkan karena transparansi tanpa akuntabilitas hanya menghasilkan keterbukaan formal, sedangkan akuntabilitas tanpa transparansi sulit diwujudkan karena minimnya informasi yang dapat diawasi.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi fiskal, kompleksitas laporan keuangan, lemahnya tindak lanjut temuan, dan

9 772722 932006

belum optimalnya partisipasi publik. Penguatan *good governance* keuangan negara perlu diarahkan pada keterbukaan informasi yang substantif, pelaporan keuangan yang andal, audit yang independen, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries. *European Economic Review, 50*(6), 1403–1439. doi:10.1016/j.euroecorev.2005.04.001

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *BPK beri opini WTP atas LKPP Tahun 2024 dan kawal belanja negara yang berdampak langsung pada rakyat*.

Bastida, F., & Benito, B. (2007). Central government budget practices and transparency: An international comparison. *Public Administration, 85*(3), 667–716. doi:10.1111/j.1467-9299.2007.00664.x

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. doi:10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review, 77*(1), 32–44. doi:10.1111/puar.12685

De Renzio, P., & Wehner, J. (2017). The impacts of fiscal openness. *The World Bank Research Observer, 32*(2), 185–210. doi:10.1093/wbro/lkx004

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *LKPP 2024 kembali raih opini WTP*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice, 17*(4–5), 663–671. doi:10.1080/09614520701469955

International Monetary Fund. (2019). *Fiscal Transparency Code*. International Monetary Fund.

ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)
Received : 20 April 2026 Revised : 25 April 2026 Accepted : 30 April 2026
Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review, 73*(3), 429–439. doi:10.1111/puar.12032

Montes, G. C., Bastos, J. C. A., & de Oliveira, A. J. (2019). Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach. *Economic Modelling, 79*, 211–225. doi:10.1016/j.econmod.2018.10.013

OECD. (2017). OECD budget transparency toolkit: Practical steps for supporting openness, integrity and accountability in public financial management. OECD Publishing**.**

OECD. (2019). *Budget Transparency*. OECD Publishing.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.